

**KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENGATASI
HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA TAHUN 2016-2019**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

M RAYHAN WILDANI KUSNAEDY

NIM : 20323155

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Oleh:

M RAYHAN WILDANI KUSNAEDY

NIM : 20323155

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM
MENGATASI HUMAN TRAFFICKING di INDONESIA
TAHUN 2016-2019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan
Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam
memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int.,M.A.
- 2 Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.
- 3 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

Masitoh
Hangga Fathana
Karina

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 07 Januari 2024

A handwritten signature in black ink is written over a 10000 Indonesian postage stamp. The stamp features a portrait of a man and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and '400E1ALX042998418'.

M RAYHAN WILDANI KUSNAEDY

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| SKRIPSI | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR DIAGRAM | vii |
| ABSTRAK | viii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.4 Cakupan penelitian..... | 5 |
| 1.5 Tinjauan Pustaka..... | 6 |
| 1.6 Kerangka Pemikiran..... | 9 |
| 1.7 Argumen Sementara..... | 11 |
| 1.8 Metode Penelitian | 12 |
| 1.8.1Jenis Penelitian..... | 13 |
| 1.8.2Subjek dan Objek Penelitian..... | 13 |
| 1.8.3Metode Pengumpulan Data..... | 14 |
| 1.8.4Proses Penelitian | 14 |
| 1.9 Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB 2 | 16 |
| 2.1 <i>Human trafficking</i> di Indonesia..... | 16 |
| 2.2 Kerja Sama Indonesia-Australia di Bidang <i>Human Trafficking</i> | 24 |
| BAB 3 | 30 |
| 3.1Kemajuan pada Bidang Teknologi..... | 30 |
| 3.2 Tujuan Kerja Sama untuk Mendapatkan Keuntungan Resiprokal | 33 |
| 3.3 Kemajuan Ekonomi Negara..... | 39 |
| 3.4 Keinginan Melakukan Negosiasi | 43 |
| BAB 4 | 48 |
| 2.1. Kesimpulan | 48 |
| 2.2 Rekomendasi..... | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1:Negara Terlibat Dalam Aksi Eksloitasi Warga Indonesia..... | 18 |
| Tabel 2: Kerangka Kerja Sama Indonesia dan Australia | 36 |
| Tabel 5:Faktor Terjadinya Kerja Sama Internasional dan Implementasinya..... | 52 |

DAFTAR DIAGRAM

| | |
|---|----|
| Diagram 3: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir | 41 |
| Diagram 4: Data Kemiskinan di Indonesia dari 2016-2019..... | 42 |

ABSTRAK

Indonesia juga merupakan negara yang hingga kini masih mengalami *human trafficking*. Tercatat bahwa Indonesia menempati *Tier 2* sebagai negara yang belum memenuhi syarat minimum dalam penanganan *human trafficking*. Penelitian ini menggunakan teori kerja sama internasional dari Pfaltzgraff and Dougherty dengan menganalisis mengapa Indonesia dan Australia melakukan perluasan kerja sama dalam mengatasi *human trafficking* di Indonesia pada tahun 2016-2019. Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa adanya perluasan kerja sama seperti *Lombok Treaty*, *Bali Process*, dan kerja sama keamanan ini dilakukan sebagai bukti komitmen Indonesia untuk mengatasi *human trafficking* di Indonesia dan sebagai upaya untuk keluar dari *Tier 2* sebagai negara yang belum memenuhi syarat minimum dalam penanganan *human trafficking*. Selain itu juga karena pentingnya perluasan kerja sama ini mengingat adanya globalisasi membuat sindikat dari *human trafficking* semakin beragam. Sehingga diperlukan pembaharuan *action plan* dalam menangani *human trafficking* di Indonesia. **Kata-kata kunci:** *Human trafficking*, kerja sama, *Lombok Treaty*, *Bali Process*.

ABSTRACT

Human trafficking is not a new problem or only occurs in some countries, but almost all countries, even large countries, experience cases of human trafficking. Human trafficking usually involves women, children, or men being sent from one country to another. Indonesia is also a country that still experiences human trafficking. It is noted that Indonesia is in Tier 2 as a country that has not met the minimum requirements for handling human trafficking. This research uses the theory of international cooperation from Pfaltzgraff and Dougherty by analyzing why Indonesia and Australia expanded cooperation in overcoming human trafficking in Indonesia in 2016-2019. This research also found that the expansion of cooperation such as the Lombok Treaty, Bali Process, and security cooperation was carried out as proof of Indonesia's commitment to dealing with human trafficking in Indonesia and as an effort to get out of Tier 2 as a country that has not met the minimum requirements for handling human trafficking. Apart from that, it is also important to expand this cooperation considering that globalization has made human trafficking syndicates increasingly diverse. So it is necessary to update the action plan in handling human trafficking in Indonesia

Keywords: *Human trafficking, cooperation, Lombok Treaty, Bali Process*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara sebagai subjek hukum internasional, tidak akan pernah terlepas dari jalinan kerja sama baik bilateral, multilateral atau sebagainya. Hal ini juga tidak terkecuali kepada Indonesia dan Australia yang juga telah banyak menjalin hubungan kerja sama dalam berbagai sektor, seperti halnya dalam sektor perekonomian, pertahanan dan keamanan, politik, sosial serta juga budaya. Kerja sama ini merupakan faktor penting yang perlu dilakukan oleh negara-negara di dunia tidak terkecuali kerja sama antara Indonesia dan Australia yang dilakukan guna dapat mempererat hubungan keduanya serta bisa memiliki rasa saling pengertian dan saling melengkapi kekurangan satu sama lain, dengan tidak adanya upaya saling intervensi dalam urusan politik dalam negeri dari kedua negara (Sudirman et al., 2022, 129).

Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara dunia yang salah satunya adalah Australia. Kerja sama antara kedua negara ini telah terjalin cukup lama, namun berkaitan kerja sama antara Indonesia dan Australia yang secara spesifik mengarah terhadap *human trafficking* baru terjalin dan disepakati pada tahun 2002 yang ditandai dengan adanya penandatanganan *Bali Process* yang di dalamnya juga membahas terkait *people smuggling* serta *human trafficking*. Setelah penandatanganan *Bali Process*, kemudian Indonesia dan Australia kembali melakukan kerja sama dalam hal keamanan negara masing-masing melalui *Lombok Treaty* yang ditandatangani pada tahun 2006. Dari perjanjian ini serta sejarah kerja sama Indonesia dan Australia yang cukup lama yang kemudian terus berlanjut pada

kerja sama dalam sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, atau budaya. Dalam kerja sama kedua negara ini, salah satu yang paling menarik untuk dibahas adalah perluasan kerja sama oleh Indonesia dengan Australia negara terkait *human trafficking* di Indonesia dalam rentang tahun 2016-2019. Rentang tahun tersebut diambil karena pada tahun selanjutnya yaitu 2020-2022 pemerintah lebih memfokuskan penanganan kasus Covid 19.

Permasalahan terkait *human trafficking* bukanlah permasalahan yang bisa ditangani secara unilateral. Hal ini dikarenakan *human trafficking* termasuk dalam kejahatan lintas negara atau *Transnasional Crime* yang dapat mengancam keamanan Negara serta keselamatan para korban. *Human trafficking* bukanlah permasalahan baru atau hanya terjadi di sebagian negara, namun hampir semua negara bahkan negara besar sekalipun mengalami kasus-kasus *human trafficking*. *Human trafficking* biasanya melibatkan wanita, anak-anak, atau laki-laki yang dikirimkan dari satu negara ke negara lain. Hal ini bahkan terjadi hampir setiap tahun dengan berbagai macam tujuan seperti eksploitasi seksual atau untuk dipekerjakan secara paksa atau bahkan untuk menjual organ dalam dari anak-anak yang diperdagangkan (Fitri et al., 2022, 238). *human trafficking* biasa terjadi pada wanita dengan tujuan eksploitasi seksual atau orang-orang yang memiliki permasalahan perekonomian sehingga mudah dieksploitasi dengan embel-embel uang.

Kasus *human trafficking* di Indonesia perlu untuk segera ditangani mengingat Indonesia termasuk negara yang stagnan menempati *Tier 2* dalam upaya pemberantasan *human trafficking* (Sinombor, 2019). Oleh karena itu Indonesia menjalin kerja sama dengan Australia guna meminimalisir *human trafficking* yang

terjadi di Indonesia. kerja sama ini dilatarbelakangi oleh kedekatan hubungan kerja sama keduanya yang bahkan telah sejak lama terjalin. Sehingga akan mempermudah keduanya dalam menjalin komunikasi guna mengatasi adanya *human trafficking* yang marak terjadi di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab kerja sama antara Indonesia dan Australia. Pertama adalah karena sudah adanya jalinan kerja sama sejak lama. Oleh karena itu kerja sama terkait *human trafficking* ini dilakukan oleh keduanya. Kerja sama ini kemudian dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan seperti yang tertera dalam perjanjian *Lombok Treaty* atau *Bali Process* yang juga membahas mengenai *People Smuggling* atau yang dikenal dengan sebutan *people smuggling* (Haryanti, Sri, and Wahyudi 2018, 621).

Kerja sama ini kemudian lebih dipertegas kembali setelah adanya data yang dapat dilihat dari Kemenlu RI yang bekerja sama dengan Kemenlu US yang memperlihatkan tingkatan data *human trafficking* di Indonesia cukuplah tinggi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir semenjak 2016-2019 terdapat banyak sekali kasus *human trafficking* di Indonesia. Bahkan dalam rentang 2016 hingga 2019 didapatkan data sebanyak 982 kasus *human trafficking* (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, n.d.). Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus *human trafficking* di Indonesia cukup tinggi sehingga kerja sama antara Indonesia dan Australia perlu lebih diperketat kembali.

Kedua, karena adanya kedekatan geografis antara kedua negara tersebut sehingga memungkinkan kemudahan kerja sama karena kedekatan aksesnya. Ketiga, karena Australia merupakan negara terdekat dengan peringkat *Tier 1*

sebagai negara yang sudah memenuhi syarat minimum dalam penanganan *human trafficking* (SBMI, 2019). Keempat, isu keamanan kedua negara terkait adanya *human trafficking* ini dapat menimbulkan kekacauan yang akan menjadi ancaman serius bagi kedua negara. Hal ini dikarenakan Australia yang meratifikasi konvensi terkait pengungsi, membuat Australia menjadi tujuan para imigran ilegal. Sedangkan Indonesia adalah tempat transit dari migran ilegal ini sebelum menuju Australia (Kristin, Debby, and Dewi, 2017, 85). Sehingga dengan adanya beberapa faktor tersebut menjadi sebab atas terjalinnya kerja sama antara Indonesia dan Australia untuk dapat mengatasi atau meminimalisir segala bentuk *human trafficking*.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua negara ini sebelumnya, namun permasalahan terkait *human trafficking* masih saja berlanjut. Sehingga dengan Indonesia melakukan perluasan kerja sama dengan Australia dalam berbagai aspek secara umum bisa menjadi harapan diselesaikan atau diminimalisir nya kasus *human trafficking* di Indonesia. Karena dengan kerja sama akan memberikan banyak kemudahan bagi pemerintah kedua negara tersebut dalam menanggulangi atau menyelidiki kasus *human trafficking* yang marak terjadi. Sehingga dengan kompleksnya permasalahan terkait *human trafficking* ini baik Indonesia atau Australia menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi serta menjalin kerja sama lebih erat baik melalui kerja sama bilateral, *Bali Proses*, atau *Lombok Treaty*. kerja sama ini diharapkan akan mampu mengatasi atau bahkan menghentikan adanya *human trafficking* di Indonesia yang masih menjadi permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia memutuskan melakukan perluasan kerja sama dengan Australia dalam mengatasi *human trafficking* di Indonesia tahun 2016-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan tujuannya guna melakukan penelaahan pemahaman serta pengembangan tema yang diteliti. beberapa pokok tujuan yang kemudian peneliti coba simpulkan dan urutkan sesuai dengan tema yang diambil, diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang kerja sama yang dilakukan Indonesia-Australia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kondisi dari kasus *human trafficking* di Indonesia pada rentang tahun 2016 – 2019.
3. Untuk mengetahui proses atau upaya perluasan kerja sama oleh pemerintah Indonesia dengan Australia dalam mengatasi kasus *human trafficking* yang ada di Indonesia.
4. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari adanya kerja sama yang terjalin oleh Indonesia-Australia dalam mengatasi kasus *human trafficking* di Indonesia.

1.4 Cakupan penelitian

Mengingat luasnya permasalahan dari tema kerja sama Indonesia–Australia dalam mengatasi kasus *human trafficking* di Indonesia yang akan dibahas, maka penulis memberikan pembatasan permasalahan ini dengan menitikberatkan pada

upaya perluasan kerja sama oleh Indonesia dengan Australia dalam mengatasi kasus *human trafficking* di Indonesia pada rentang tahun 2016-2019. Dalam kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia selain dengan ditandainya adanya *Lombok Treaty* dan *Bali Process*, pemerintah Indonesia juga memberlakukan UU tindak pemberantasan perdagangan orang (TPPO). Hal ini dikarenakan pada rentang tahun 2016-2019 kasus *human trafficking* di Indonesia mengalami lonjakan yang cukup besar serta pada tahun setelahnya pemerintah lebih condong pada permasalahan covid 19. Sehingga adanya upaya perluasan kerja sama oleh Indonesia dengan Australia sangat diperlukan untuk menekan laju kasus *human trafficking* yang ada di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis memiliki tujuan untuk membahas tentang teori-teori, penelitian-penelitian terdahulu untuk menjadi acuan dalam landasan pemikiran serta membuat kerangka teori yang akan ditulis oleh peneliti. Literatur atau penelitian yang akan direview merupakan penelitian-penelitian yang membahas mengenai tema/topik yang memiliki kesamaan dengan pembahasan dalam karya ilmiah ini. Penelitian-penelitian tersebut yang diambil mengenai *human trafficking* yang ada di Indonesia melalui skema kerja sama maupun berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga kemudian dapat menghasilkan kebaruan bagi karya ilmiah yang ditulis peneliti berdasarkan literatur terdahulu yang ada.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Arfin Sudirman, Yusa Djuyandi dan Clara Uli Rebecca yang berjudul Kerja Sama Keamanan Maritim Indonesia-

Australia Dalam Menanggulangi Ancaman *People smuggling* yang membahas mengenai adanya kerja sama kemaritiman dalam menanggulangi ancaman *people smuggling* baik ke Indonesia maupun Australia. Dalam tulisannya yang menggunakan teori keamanan maritim ini, penulis mengambil kesimpulan pembahasan oleh peneliti sebelumnya terkait urgensi kerja sama keamanan maritim dari kedua negara ini yang kemudian membahas terkait adanya kasus *people smuggling* yang menjadi masalah utama dari kedua negara ini. Hal ini dikarenakan beberapa kasus *people smuggling* yang terjadi di antara kedua negara ini melalui laut. Sehingga pembahasan mengenai kemaritiman kemudian dibahas guna merumuskan permasalahan *people smuggling* yang terjadi.

Syugiarto dalam penelitiannya yang berjudul Penanggulangan *human Trafficking* di Indonesia yang membahas mengenai kasus *human trafficking* ada di Indonesia serta memetakan aktor dalam perumusan kebijakan penanggulangan *human trafficking*. Dari penelitian ini diambil kesimpulan bahwa penyebab adanya *human trafficking* adalah karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait *human trafficking* serta juga adanya kelemahan implementasi uud nomor 21 tahun 2007. Beberapa faktor ini kemudian menjadi alasan dari tingginya kasus *human trafficking* yang ada. Sehingga kemudian sektor dari faktor-faktor tersebut perlu dibenahi kembali guna menanggulangi kasus *human trafficking* yang ada di Indonesia.

Debby Kristin,* Chloryne Trie Isana Dewi dalam tulisannya yang berjudul Tindak Pidana Kejahatan *People smuggling* (People Smuggling) DI Indonesia yang membahas mengenai Tanggung Jawab Indonesia dan Australia terhadap adanya

permasalahan *people smuggling*. Penelitian ini kemudian diambil kesimpulannya oleh penulis yaitu untuk menganalisis apakah Indonesia dan Australia telah memenuhi kewajibannya sebagai negara Peserta UNTOC dan Palermo Protocol, serta memberikan rekomendasi kepada kedua negara dalam melaksanakan kewajibannya terkait kejahatan *people smuggling* sebagai bentuk tanggung jawab negara.

Dari beberapa tema dari penelitian diatas, penelitian ini memiliki kesamaan dari segi tema yaitu membahas mengenai *human trafficking* yang ada di Indonesia. Namun, pembeda dari penelitian ini adalah tahun yang diambil yaitu pada rentang tahun 2016-2019 dengan menggunakan kerangka teori kerja sama internasional dengan memfokuskan pada skema kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi *human trafficking* di Indonesia. Rentang tahun tersebut diambil karena adanya peningkatan kasus *human trafficking* yang ada di Indonesia dan dengan adanya kerja sama antara Indonesia dan Australia kemudian memberikan dampak yang cukup signifikan dengan adanya tingkat penurunan kasus *human trafficking* yang ada di Indonesia. Dengan adanya kerja sama antara kedua negara ini kemudian bisa menjadi jawaban atas mengatasi kasus *human trafficking* yang ada mengingat kasus *human trafficking* merupakan permasalahan yang bukan hanya dialami oleh Indonesia saja namun sudah menjadi masalah internasional karena hampir semua negara di dunia mengalami permasalahan *human trafficking*. Sehingga dengan adanya kerja sama ini kemudian memunculkan adanya harapan bagi negara yang mengalami masalah kasus *human trafficking* seperti Indonesia ini untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menuliskan landasan dari penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual yang memiliki fungsi untuk dapat menganalisa masalah. Kerangka konseptual tersebut adalah konsep kerja sama dalam hubungan internasional yang merujuk pada karangan buku Dougherty dan Pfaltzgraff yang merupakan seorang cendekiawan hubungan internasional. Dougherty dan Pfaltzgraff kemudian menjelaskan kerja sama internasional yang berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi di mana terdapat kekurangan institusi yang efektif bagi unit-unit yang berbeda, sehingga untuk dapat mengatasi masalah yang ada tersebut kemudian dibutuhkan adanya informasi yang memadai tentang permasalahan dari berbagai pihak. Selain itu, interaksi yang dilakukan secara intens serta dengan adanya perkembangan transportasi dan komunikasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi terkait aturan dan tujuan kerja sama, juga mengenai pertumbuhan berbagai institusi walaupun terbilang belum sempurna yang kemudian pola-pola kerja sama tersebut memberikan gambaran unsur-unsur dalam teori kerja sama internasional yang berdasarkan kepentingan dalam sistem internasional (Pfaltzgraff and Dougherty, 1997).

Konsep kerja sama dari Pfaltzgraff and Dougherty akan berfungsi untuk dapat menjelaskan kerja sama internasional secara teori baik terkait hubungan antara dua negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar yang juga dikenal dengan istilah multilateralisme. Meskipun pada umumnya kerja sama seringkali dimulai antara dua negara, namun fokus utama dari kerja sama internasional adalah kerja sama multilateral. Di mana multilateral didefinisikan oleh John Ruggie merupakan sebuah bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau

lebih dari tiga negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku secara umum dan dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk di dalamnya organisasi internasional dan rezim internasional.

Teori kerja sama internasional merupakan dasar utama dari kebutuhan dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional yang berkembang. Melalui multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional dan aktor internasional, kerja sama memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan kebijakan internasional.

Beberapa faktor terjadinya kerja sama internasional yaitu:

1. Kemajuan pada bidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya akses dan hubungan yang dapat dilakukan negara-negara sehingga meningkatkan kerja sama dan ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya.
2. Terdapat tujuan kerja sama untuk saling mendapatkan keuntungan dari kerja sama internasional yang dilakukan.
3. Adanya kemajuan ataupun perkembangan ekonomi negara.
4. Adanya keinginan untuk melakukan negosiasi yaitu menggunakan metode kerja sama internasional untuk memudahkan dalam pemecahan masalah.

Kerja sama internasional hadir sebagai akibat dari serangkaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil dalam suatu kebijakan baik yang berkaitan dengan dunia internasional atau domestik. Suatu kerja sama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang

dilaksanakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak perlu lagi diperlukan suatu perundingan (Dougherty, Pfaltzgraff, 1997).

Kerja sama internasional juga memiliki definisi sebagai suatu rangkaian hubungan yang tidak berlandaskan pada kekerasan atau sebuah paksaan yang disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB. Aktor-aktor dalam kerja sama internasional membangun dan menjalin hubungan kerja sama melalui suatu organisasi internasional atau rezim internasional. Hal ini dikarenakan organisasi internasional dan rezim internasional merupakan seperangkat aturan yang disetujui melalui keberadaan regulasi serta pengambilan keputusan dalam hubungan internasional.

Dalam penggunaannya, dapat membantu menganalisis masalah dari penyebab *human trafficking* di Indonesia serta bagaimana kemudian langkah atau upaya kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi maraknya kasus *human trafficking* di Indonesia tepatnya dalam kurun waktu 2016-2019.

Oleh karena itu, konsep kerja sama internasional sangat tepat untuk dijadikan sebagai alat analisis dalam skripsi ini, hal ini untuk mempermudah dalam menganalisis berbagai upaya kerja sama Indonesia dan Australia dalam mengatasi *human trafficking* di Indonesia pada rentang tahun 2016-2019.

1.7 Argumen Sementara

Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab kerja sama antara Indonesia dan Australia.

Pertama adalah pertukaran informasi antara Indonesia dan Australia dalam berbagai kebijakan susunan kerangka *Lombok Treaty* seperti adanya program penegakan hukum *capacity building* melalui *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) (Detik News, 2010) serta terciptanya platform digital guna mempermudah menganalisis dan mencegah *human trafficking* secara online (Menkumham, 2023).

Kedua, karena adanya kebutuhan untuk saling melengkapi mengenai keamanan negara Indonesia dan Australia dalam kejahatan internasional terlebih dalam kasus *human trafficking* di Indonesia dan *people smuggling* di Australia.

Ketiga, karena baik Indonesia dan Australia mengalami perkembangan perekonomian karena adanya kerja sama yang telah terjalin sejak lama.

Keempat, adanya jalinan negosiasi dalam perluasan kerja sama oleh Indonesia dalam bidang keamanan maritim, perekonomian, dan penerapan perjanjian ekstradisi.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara atau langkah yang digunakan untuk dapat melakukan kajian terhadap masalah atau topik yang diambil penulis dengan tujuan untuk mencari jawaban serta pemecahan masalah berdasarkan data yang telah terhimpun. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian, yaitu:

Metode deskriptif-analisis, yaitu sebuah metode yang memberikan penjelasan, mendeskripsikan dan menganalisis gejala-gejala serta adanya fenomena-fenomena yang kemudian didasarkan pada / hasil pengumpulan data pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah aktual yang terjadi. Metode ini juga melakukan pemecahan masalah yang meliputi data mengenai situasi yang sedang terjadi, pandangan, sikap yang nyata, pengaruh dan kecenderungan yang tampak kemudian dianalisis sehingga dapat disusun suatu karya ilmiah.

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam metode tersebut dilakukan dengan adanya studi kasus yang menggunakan satu teori dengan tujuan untuk menganalisa suatu kasus atau mencari solusi serta menjawab setiap pertanyaan yang ada pada penelitian ini. Penelitian ini akan menghasilkan tulisan berupa data-data valid dikumpulkan ke dalam satu rangkaian tulisan. Penulis menggunakan jenis penelitian ini guna dapat mengetahui bagaimana kemudian kerja sama Indonesia dan Australia dalam mengatasi *human trafficking* di Indonesia pada rentang tahun 2016-2019.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2008, hlm. 38), objek penelitian memiliki pengertian sebagai berikut:

"Sebuah kualitas atau kualitas atau nilai dari seseorang, benda atau tindakan yang menunjukkan variasi tertentu yang dipertimbangkan oleh peneliti untuk diselidiki dan kemudian ditentukan untuk ditarik kesimpulannya." Dalam penelitian

ini, peneliti akan mengkaji lebih jauh mengenai kerja sama Indonesia dan Australia dalam memerangi *human trafficking* di Indonesia pada tahun 2016 dan 2019. Ini kemudian menjadi fokus kajian sekaligus menjadi objek penelitian. Selanjutnya Indonesia merupakan subjek penelitian dalam skripsi ini karena kasus *human trafficking* yang dibahas adalah kasus di Indonesia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Pengumpulan data ini dilakukan melalui penelaahan terhadap buku-buku, surat kabar, artikel, laporan, dokumen dan bahan-bahan sejenis yang ada. Kuliah dan bahan tertulis, yang kemudian menjadi dasar penelitian di mana informasi dan pengetahuan dicari dan dikumpulkan, berdasarkan sifat literatur baik teoritis maupun empiris dan referensi yang terkait dengan subjek atau mata pelajaran yang dibahas. Penulis juga mengumpulkan informasi melalui website online untuk mencari informasi yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data-data melalui jurnal, artikel, berita atau media, serta mendatangi beberapa perpustakaan guna mendapatkan data dari buku-buku yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II ISU HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA

Dalam bab ini memuat tentang uraian awal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel bebas yang di dalamnya tertera mengenai latar belakang kerja sama Australia-Indonesia.

BAB III KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MENGATASI HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA PADA RENTANG TAHUN 2016-2019

Dalam bab ini penulis membahas mengenai jawaban dari hipotesis serta indikator-indikator penelitian lainnya. Sub Judul dan materi dalam bab ini berisi dan membahas mengenai data yang menjawab indikator variabel bebas dan variabel terikat.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini berisikan pernyataan akhir dari seluruh proses penelitian serta pembuktian dari hipotesis, serta membuat kesimpulan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan data-data yang ada kemudian akan memberikan saran-saran bagi peneliti lain yang berminat melanjutkan atau mengoreksi hasil penelitian ini.

BAB 2

ISU *HUMAN TRAFFICKING* DI INDONESIA

2.1 *Human trafficking* di Indonesia

Human trafficking atau *human trafficking* merupakan permasalahan yang terjadi hampir di setiap negara tidak terkecuali negara seperti Indonesia. Permasalahan terkait human trafficking ini menjadi sangat kompleks dikarenakan peningkatan human trafficking yang terus bertambah jumlahnya. Berdasarkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang yang dilaporkan langsung oleh Kedubes AS di Indonesia, memberikan gambaran bahwa Indonesia berada di tingkat 2 *human trafficking* dengan jumlah korban yang dapat teridentifikasi dari tahun 2016-2019 mencapai 982 kasus dengan sekitar 5.801 jumlah Korban (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2018).

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat disusun ulang sebagai berikut: Perdagangan Orang adalah tindakan yang melibatkan rekrutmen, transportasi, penampungan, pengiriman, perpindahan, atau penerimaan individu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan ilegal, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan yang rentan, pembuatan seseorang terjerat utang, memberi bayaran, atau memberikan manfaat, dengan maksud memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali terhadap individu tersebut.

Tindakan ini bisa terjadi di dalam suatu negara atau melintasi batas negara, dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan individu menjadi korban eksploitasi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kolaboratif Data *Human trafficking* (The Counter Trafficking Data Collaborative/CTDC) pada tahun 2019, beberapa negara terlibat dalam eksploitasi terhadap warga Indonesia, yaitu:

Tabel 1. Negara Terlibat dalam Aksi Eksploitasi Warga Indonesia

| Negara | Perempuan | Laki-Laki | Usia |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| Uni Emirat Arab | 99% | 1% | 18-47 tahun |
| Malaysia | 93% | 7% | 18-47 tahun |
| Indonesia | 89% | 11% | 18-47 tahun |

Sumber : Syugiarto

Dari data di atas terlihat bahwa beberapa negara termasuk Indonesia terlibat dalam aksi eksploitasi warga negara Indonesia. Meski Indonesia menjadi sumber utama perdagangan orang yang paling signifikan menuju ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Hongkong, dan wilayah Timur Tengah, namun kerja sama Indonesia dan Australia menjadi yang paling krusial mengingat Australia menjadi negara dengan *Tier 1* sebagai negara yang memenuhi syarat minimum penanganan *human trafficking*. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara transit bagi *people smuggling* yang menuju ke Australia. Sehingga kerja sama Indonesia dan Australia memegang peranan penting bagi Indonesia untuk dapat mengatasi *human trafficking* di Indonesia.

Dalam konteks *human trafficking* di Indonesia, terdapat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang muncul sebagai hasil dari eksploitasi dan *human trafficking*. Di bawah ini adalah beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi:

1. Pelanggaran Hak atas Kebebasan dan Kemerdekaan Pribadi: Korban *human trafficking* sering kali mengalami penyiksaan dan penahanan ilegal, yang mengakibatkan kehilangan kebebasan mereka untuk membuat pilihan dan mengendalikan hidup mereka sendiri.
2. Pelanggaran Hak atas Martabat dan Perlakuan yang Layak: Korban *human trafficking* seringkali diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi dan tidak adil. Mereka sering menjadi korban kekerasan fisik, pelecehan seksual, diskriminasi, dan hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi.
3. Pelanggaran Hak atas Kesehatan dan Kesejahteraan: Korban *human trafficking* sering hidup dalam kondisi yang tidak sehat dan tidak aman. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan, sanitasi yang layak, dan kondisi kehidupan yang manusiawi.
4. Pelanggaran Hak Anak-anak: Banyak korban *human trafficking* adalah anak-anak. Mereka dipaksa untuk terlibat dalam pekerjaan berbahaya, perdagangan seksual, atau pemaksaan kerja, yang semuanya melanggar hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan perkembangan yang sehat.
5. Pelanggaran Hak Perempuan: Perempuan seringkali merupakan kelompok yang rentan terhadap *human trafficking*. Mereka sering menjadi korban perdagangan seksual, pernikahan paksa, atau eksploitasi buruh yang melanggar hak-hak perempuan, termasuk hak kesetaraan gender, kebebasan, dan kehidupan bebas kekerasan.
6. Pelanggaran Hak Migran: Banyak korban *human trafficking* adalah pekerja migran yang mencari pekerjaan di luar negeri. Mereka sering menghadapi

eksploitasi buruh, kontrak kerja yang tidak adil, penyalahgunaan, dan kondisi kerja yang buruk, yang melanggar hak-hak migran, termasuk hak perlindungan, upah yang adil, dan kondisi kerja yang manusiawi (Munthe, 2015).

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam *human trafficking* di Indonesia merusak kehidupan dan martabat manusia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk bersatu dalam upaya melawan *human trafficking*, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, dan menegakkan hukum untuk mengakhiri eksploitasi ini. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya *human trafficking* di Indonesia. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Berikut adalah beberapa faktor pendorong yang perlu diperhatikan:

1. Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Ekonomi: Tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketidaksetaraan ekonomi dapat meningkatkan risiko individu menjadi korban *human trafficking*. Orang-orang dalam kondisi kemiskinan lebih rentan terhadap tawaran palsu pekerjaan atau janji yang berakhir dengan eksploitasi.
2. Ketidaktahuan dan Pendidikan Rendah: Kurangnya pendidikan dan akses terhadap informasi membuat individu lebih rentan terhadap *human trafficking*. Ketidaktahuan mengenai hak-hak mereka dan risiko *human trafficking* membuat mereka lebih mudah dimanipulasi oleh pelaku *human trafficking*.
3. Konflik dan Ketidakstabilan Politik: Konflik bersenjata, bencana alam, atau ketidakstabilan politik dapat menciptakan situasi sosial yang mempermudah

human trafficking. Dalam situasi konflik, orang menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi oleh kelompok bersenjata atau individu yang memanfaatkan kekacauan.

4. Peran Teknologi dan Media Sosial: Teknologi dan media sosial memainkan peran ganda dalam *human trafficking*. Mereka mempermudah akses pelaku *human trafficking* untuk merekrut, memperdagangkan, dan memasarkan korban mereka. Namun, teknologi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kesadaran, melaporkan kasus *human trafficking*, dan memberikan bantuan kepada korban.
5. Kegagalan Penegakan Hukum dan Korupsi: Kegagalan dalam penegakan hukum dan tingkat korupsi yang tinggi menciptakan iklim impunitas bagi pelaku *human trafficking*. Ini mendorong kelanjutan aktivitas *human trafficking* karena pelaku merasa tidak akan dituntut hukum.
6. Perubahan Demografi dan Migrasi: Perubahan demografi, urbanisasi, serta migrasi internal dan internasional meningkatkan kerentanan terhadap *human trafficking*. Para migran mencari pekerjaan di tempat-tempat baru tanpa pengetahuan dan perlindungan yang memadai, sehingga menjadi sasaran empuk bagi pelaku *human trafficking* (Restanto and Pangestika 2023, 14859).

Untuk mengatasi *human trafficking* di Indonesia, diperlukan pendekatan yang holistik dan kerja sama antara pemerintah, kerja sama antar negara, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya perlindungan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta penegakan hukum yang efektif adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi *human trafficking*.

Hal ini dikarenakan masalah *human trafficking* merupakan masalah lintas batas yang memerlukan *action plan* yang digerakkan dari berbagai sisi bukan hanya pemerintah saja. Dalam hal ini, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengurangi masalah *human trafficking* dengan selalu waspada dan tidak mudah terbuju dengan modus-modus dari *human trafficking*. Selain itu, adanya kerja sama baik bilateral, multilateral, atau dengan organisasi internasional menjadi sangat penting. Seperti kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia yang mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, perekonomian, keamanan dan lain sebagainya sebagai upaya Indonesia untuk dapat menekan kasus *human trafficking* di Indonesia.

Sitti Hikmawati, seorang Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), telah mengidentifikasi berbagai modus yang sering digunakan dalam *human trafficking*. Modus-modus tersebut meliputi:

1. Pengiriman buruh migran perempuan.
2. Pengiriman pembantu rumah tangga (PRT) domestik.
3. Eksploitasi seksual.
4. Perbudakan.
5. Pengantin pesanan.
6. Pekerja anak.
7. Pengambilan organ tubuh.
8. Adopsi anak.
9. Duta seni, budaya, dan bahasa.
10. Kerja paksa.
11. Penculikan anak atau remaja.

Dari berbagai modus diatas dapat terlihat bahwa sebagai masyarakat juga perlu mengerti dengan modus tersebut dan tidak dengan mudah mengiyakan tawaran yang diberikan. Sehingga menurut Susanto, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam upaya menanggulangi dan memberantas praktik *human trafficking*, yaitu:

1. Meningkatkan literasi terkait pencegahan *human trafficking* bagi anak.
2. Memperkuat penanganan kasus berbasis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Human Trafficking.
3. Melakukan rehabilitasi terhadap korban TPPO.
4. Meningkatkan ketegasan negara dalam menindaklanjuti aktivitas TPPO (KPPA, 2019).

Poin-poin di atas menunjukkan bahwa *human trafficking* merupakan masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat untuk mengatasi *human trafficking* di Indonesia dan melindungi potensi korban yang rentan terhadap berbagai modus eksploitasi yang telah disebutkan (Syugiarto, 2022, 13).

Human trafficking (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern. Setiap tahun, ribuan wanita dan anak-anak dikirim dari satu negara ke negara lain, dan merupakan bagian dari kegiatan *human trafficking*. Sementara tujuan utamanya adalah eksploitasi seksual, hal ini juga menjadi sumber tenaga kerja ilegal. Trafficking mewakili bentuk buruk kekerasan seksual yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Korban-korban dari Trafficking tersebut kebanyakan dari kaum wanita dan anak-anak yang hidup dalam kesulitan karena

kemiskinan rentan terhadap kejahatan ini, yang seringkali dimotivasi oleh uang dan dalam banyak kasus melibatkan kejahatan kriminal yang terorganisir.

Di era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Secara hukum bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan dan penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai lima belas tahun penjara (Pasal 324-337 KUHP). Namun, kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh hamba kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu *human trafficking* (*human trafficking*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum (Ansari, Utomo, and Farabi 2016, 87).

Human trafficking adalah isu serius yang melanggar hak asasi manusia dan menjadi permasalahan global yang memengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini melibatkan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap individu dengan cara yang tidak manusiawi. Ini adalah tindak kejahatan yang melibatkan perolehan, perekrutan, transportasi, penyediaan, atau penerimaan orang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu *human trafficking* disebut sebagai masalah yang sangat kompleks dan memerlukan penyelesaian dengan *action plan* yang digerakkan dari berbagai sisi seperti pemerintah, masyarakat, dan pemerintah negara lain baik yang bersangkutan atau tidak bersangkutan.

Di Indonesia, *human trafficking* telah menjadi isu yang mendesak dan rumit. Dengan populasi yang besar dan keragaman sosial yang luas, Indonesia menghadapi tantangan dalam melindungi warganya dari eksploitasi dan kekerasan yang terkait dengan *human trafficking*. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan pendekatan komprehensif semakin diperlukan untuk melawan *human trafficking* dan melindungi hak asasi manusia.

2.2 Kerja Sama Indonesia-Australia di Bidang *Human Trafficking*

Hubungan antara Indonesia dan Australia telah ada sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan Australia adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, hubungan bilateral antara kedua negara ini telah mengalami pasang surut seiring berbagai perbedaan yang ada di antara mereka, termasuk dalam hal sistem politik, kondisi sosial ekonomi, dan budaya. Prinsip politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada politik bebas dan aktif adalah salah satu cara untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta untuk mencerdaskan bangsa dan mendukung perdamaian dunia, kemerdekaan, dan keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar filosofis bagi Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan berbagai negara, termasuk Australia. Kerjasama ini harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara. Indonesia juga mengutamakan prinsip tetangga yang baik dalam hubungannya dengan Australia, mengingat Australia adalah tetangga geografis yang penting di sebelah barat-laut dan utara Indonesia. Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa Australia tidak

lagi campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia dan untuk mencegah dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia.

Dari perspektif Australia, Indonesia memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam hubungannya dengan Asia Timur dan Asia Selatan, serta memiliki peran signifikan di Asia Tenggara. Terdapat banyak kesamaan kepentingan di bidang kelautan antara kedua negara, baik dalam pengelolaan sumber daya alam maupun dalam upaya menjaga keamanan dan penegakan hukum di laut. Selama beberapa dekade, Indonesia dan Australia seringkali memiliki kepentingan yang sejalan dalam perundingan mengenai Hukum Laut Internasional (Febryanti and Kristyana 2016, 29). Hubungan persahabatan yang sudah terjalin antara Australia dengan Indonesia selama lebih dari 70 tahun terus diupayakan dan ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Hubungan baik tersebut dicapai melalui hubungan bilateral dalam bidang politik, ekonomi, maupun hubungan kemasyarakatan (Embassy of The Republic of Indonesia in Canberra. Australia, 2021).

Seiring berjalannya waktu, hubungan diplomatik ini terus berkembang. Melalui interaksi diplomatik antara pemimpin Indonesia dan Australia, kedua negara memutuskan untuk menjalin kerja sama yang meliputi berbagai sektor seperti hukum, pertanian, pendidikan, transportasi, ekonomi, keadilan, dan keamanan. Australia dan Indonesia telah menjalin kerja sama jangka panjang dalam bidang keamanan, yang dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Keamanan antara keduanya pada tanggal 18 Desember 1995. Perjanjian Keamanan ini merupakan langkah signifikan dalam perkembangan hubungan bilateral antara kedua negara (Brown, Frost, dan Sherlock 1996). Kejahatan transnasional menjadi

ancaman serius bagi keamanan nasional dan global karena melibatkan banyak negara (Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia 2019).

Australia juga terlibat aktif dalam menjaga stabilitas keamanan di Indonesia, terutama setelah serangan teroris di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang dikenal sebagai Bom Bali. Serangan ini menewaskan ratusan orang, sebagian besar di antaranya adalah warga Australia. Oleh karena itu, Kepolisian Federal Australia (AFP) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah bekerja sama dalam bidang keamanan, termasuk melalui pendirian Gabungan Tim Investigasi dan Intelijen Usut Bom Bali serta pembentukan badan intelijen (Ansari 2016). Tindakan terorisme ini dapat dianggap sebagai bentuk ekstremis kekerasan.

Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia kembali membentuk kerangka kerjasama bilateral melalui Lombok Treaty. Lombok Treaty ini dijadikan sebagai dasar kerjasama bilateral dalam berbagai aspek keamanan, termasuk penanganan *people smuggling*. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang strategis dalam jalur transit global, telah lama menjadi destinasi bagi ribuan orang dari negara-negara yang mengalami konflik, yang kemudian memilih untuk masuk ke wilayah Indonesia sebagai tempat transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Australia (Pasya, 2013).

Para imigran ini seringkali menggunakan berbagai jalur, termasuk laut, darat, dan udara, untuk mencapai Australia melalui Indonesia. Banyak dari mereka juga memanfaatkan jasa sindikat penyelundup manusia untuk memfasilitasi perjalanan mereka ke negara tujuan. Selama periode tahun 2008 hingga 2013, berdasarkan data dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Satuan Tugas Khusus Polri untuk mengatasi penyelundupan orang (Satgas Polri) telah berhasil

menangkap sejumlah tersangka penyelundup imigran di wilayah Indonesia. Pada tahun 2008, Satgas Polri berhasil menangkap dua warga negara Indonesia dan dua warga negara asing yang diduga terlibat dalam penyelundupan imigran (Missbach, 2016).

Selain *people smuggling*, dalam *Bali Process* yang disahkan pada 2008 juga membahas mengenai *human trafficking*. *Human trafficking* merupakan salah satu isu serius yang dihadapi oleh Indonesia dan memerlukan penanganan yang serius. Meskipun ada undang-undang nasional dan peraturan lainnya, hal tersebut tidaklah mencukupi untuk mencegah dan memerangi *human trafficking* yang merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara. Diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mengatasi masalah ini. Dengan begitu isu *human trafficking* diharapkan dapat teratasi.

Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam penanganan masalah *human trafficking*. Upaya melibatkan *human trafficking* harus didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk pencegahan, penuntutan pelaku, perlindungan korban, dan meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait. Semua alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini akan terus ditingkatkan dan diperbaiki, mulai dari kerangka hukum hingga alokasi anggaran. Dalam menghadapi tantangan kompleks terkait *people smuggling* dan *human trafficking*, Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama lebih erat melalui Bali Process dan kerangka Traktat Lombok, termasuk Kerangka Kerja Implementasi Untuk Kerjasama Pemberantasan Penyelundupan Orang dan *Human trafficking* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2022).

Dalam rentan tahun 2016-2019, Indonesia mengalami setidaknya 982 kasus *human trafficking*. Hal ini mengakibatkan Indonesia terus melakukan segala upaya untuk membendung permasalahan *human trafficking* ini. Salah satunya melakukan kerja sama dengan Australia. Tingginya tingkat pengangguran, terutama di wilayah pedesaan, menjadi salah satu penyebab utama. Keadaan ekonomi yang sulit, ditambah dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan hidup, membuat kehidupan semakin sulit bagi masyarakat. Kerja sama ini setidaknya memberikan sedikit keuntungan bagi Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* karena kemudian mendapatkan bantuan juga dari negara luar dan bukan diselesaikan secara mandiri mengingat permasalahan ini merupakan *transnational crimes*. Faktor utama yang memicu fenomena ini tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi semata, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang membuatnya lebih rentan terhadap penipuan. Hal ini menjadi salah satu pendorong utama perkembangan *human trafficking*, terutama di wilayah pedesaan (Shelley, 2010).

Kerja sama Indonesia dan Australia sebenarnya memiliki dampak yang cukup signifikan yang kemudian membuat kasus *human trafficking* di Indonesia pada rentan tahun 2016-2019 semakin menurun setiap tahunnya. Bahkan terdapat peningkatan ekonomi serta perluasan perluasan kerja sama oleh Indonesia dengan Australia. Namun, dalam kurun waktu 2020-2022 jumlah kasus mencapai 1.418 dengan total korban 1.581 orang. Jumlah ini menjadi sangat meningkat dikarenakan pada masa ini pemerintah lebih memfokuskan tindakannya pada penanganan covid 19 (Andriansyah 2023). Meskipun keterlibatan aparat dalam *human trafficking* masih menjadi perhatian, namun karena kendala covid 19 membuat pusat perhatian

pemerintah menjadi terbagi. Sehingga kasus covid 19 menjadi kasus yang diutamakan oleh negara dari pada *human trafficking* (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia 2022). Hal inilah yang mengakibatkan peningkatan kasus pada 2020-2022.

Sebagai pemimpin bersama pertemuan Bali Process untuk penanggulangan *People smuggling, Human trafficking*, dan Kejahatan Lintas Negara, Indonesia menegaskan komitmen untuk mealakukan perluasan kerjasama, termasuk mengidentifikasi inisiatif baru dalam memperkuat dan meningkatkan efektivitas upaya regional. Dalam konteks ini, Indonesia dan Australia melakukan pertemuan dalam *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* (BPMC) untuk membahas mengenai inisiatif baru dalam memperkuat dan meningkatkan efektivitas upaya regional di masa depan dan membahas usulan Australia mengenai kerangka perlindungan regional yang dapat mengatasi berbagai aspek, termasuk pemrosesan, pengembalian, dan penempatan kembali (Regional Webinar on the Role of Technology in Facilitating and Combating 2022).

BAB 3

KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM *MENGATASI HUMAN TRAFFICKING* DI INDONESIA PADA RENTANG TAHUN 2016-2019

3.1 Kemajuan pada Bidang Teknologi

Kemajuan pada bidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya akses dan hubungan yang dapat dilakukan negara-negara sehingga meningkatkan kerja sama dan ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya (Pfaltzgraff and Dougherty, 1997). Kemajuan pesat di bidang teknologi telah menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam hal kemudahan akses dan meningkatkan hubungan antara negara-negara. Negara-negara kini dapat dengan mudah berkomunikasi secara real-time, mengurangi hambatan geografis, dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan serta teknologi. Selain itu, perkembangan e-diplomasi dan platform kolaboratif online memungkinkan dialog antarnegara untuk terjadi tanpa terhalang oleh batasan fisik. Teknologi juga memainkan peran kunci dalam penguatan hubungan perdagangan dan ekonomi antarnegara. Platform perdagangan elektronik dan sistem pembayaran digital membuat transaksi lintas batas menjadi lebih efisien, menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi global. Dengan demikian, kemajuan teknologi telah menciptakan fondasi yang kokoh untuk memperkuat koneksi antarnegara dan merangsang kerjasama di berbagai sektor (CNN Indonesia 2023).

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, bersama dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang, membawa tantangan baru yang signifikan dalam konteks peningkatan tingkat kejahatan. Saat ini, Indonesia menghadapi konsekuensi dari modernisasi di berbagai sektor yang telah

menciptakan perubahan dalam tatanan sosial dan teknologi. *Human trafficking* menjadi sorotan utama sebagai dampak kompleks dari kemajuan tersebut. Seiring dengan perkembangan globalisasi, *human trafficking* telah menemukan celah dan tantangan yang membutuhkan pendekatan inovatif dalam penanggulangannya. Kecanggihan teknologi memainkan peran krusial dalam mengubah wajah *human trafficking*. Sistem informasi global yang semakin terkoneksi memungkinkan praktik *human trafficking* berkembang secara kompleks dan tersembunyi di balik jaringan maya. Teknologi telah menjadi alat ganda yang memberdayakan pelaku *human trafficking*, memanfaatkan kelemahan sistem keamanan dan memperluas jangkauan mereka secara internasional (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2019).

Perkembangan dalam teknologi komunikasi, kecerdasan buatan, dan mata uang digital memberikan lapisan baru kompleksitas pada *human trafficking*. Transaksi tanpa jejak melalui mata uang kripto, komunikasi terenkripsi, dan penggunaan platform daring membuat pelaku *human trafficking* sulit terdeteksi. Selain itu, media sosial dan jejaring digital menjadi alat strategis dalam merekrut dan mengendalikan korban. Sehingga pemerintah perlu mengikuti adanya perkembangan teknologi secara signifikan agar dapat menyesuaikan solusi penanganan *human trafficking* yang ada. Salah satunya adalah dengan melakukan kerja sama dalam bidang teknologi dengan Australia. kerja sama ini menjadi sangat penting mengingat Australia merupakan salah satu negara maju yang kemudian Indonesia dapat belajar mengenai kemajuan teknologinya.

Kerja sama antara Indonesia dan Australia menjadi penting mengingat upaya fisik seperti penguatan perbatasan antara negara dengan adanya pihak

kepolisian, masih belum bisa cukup berhasil mengatasi maraknya kasus *human trafficking* ini. Hal ini disebabkan sindikat baru dalam kasus *human trafficking* yang melakukan perekrutan dengan menggunakan platform digital. Sehingga perlu adanya upaya penanggulangannya melalui platform digital juga yang diharapkan bisa dihasilkan melalui kerja sama dengan Australia (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2019).

Jalinan kerja sama antara Indonesia dan Australia menjadi kepentingan tersendiri bagi Indonesia dalam mengatasi maraknya kasus *human trafficking*. Adanya pertukaran informasi antara Indonesia dan Australia tercipta dengan adanya perluasan kerja sama antara keduanya melalui kerja sama maritim yang menghasilkan poin pertukaran informasi intelijen kedua negara pada tahun 2019. Pertukaran informasi intelijen ini menjadi sangat penting mengingat *human trafficking* adalah kejahatan lintas batas. Sehingga dengan adanya pertukaran informasi ini sedikitnya bisa mempermudah jalan dalam menganalisa *human trafficking* di Indonesia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2019).

Dalam kurun waktu antara 2016-2019, Indonesia sangat berkomitmen untuk melakukan upaya untuk mengatasi *human trafficking* yang marak terjadi. salah satunya melalui pertukan informasi intelijen dengan Australia serta menciptakan platform digital bernama SIPMI. Platform digital SIPMI ini merupakan aplikasi yang diperuntukan bagi pekerja imigran Indonesia di luar negeri. Hal ini dikarenakan sindikat *human trafficking* melalui kecanggihan teknologi telah membuat adanya pekerja imigran illegal. Sehingga aplikasi SIPMI ini diciptakan guna mengontrol adanya imigran Indonesia di luar negeri serta sebagai upaya untuk mengatasi *human trafficking* dalam sindikat pekerja imigran (ADMINISTRATOR 2021).

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Langkah-langkah preventif, pendidikan, dan penegakan hukum yang efektif serta kerja sama dengan negara lain menjadi kunci untuk menanggulangi peningkatan *human trafficking* yang merupakan dampak dari modernisasi di Indonesia. Dengan demikian, adaptasi dan transformasi sistem keamanan menjadi esensial agar masyarakat dapat menikmati manfaat modernisasi tanpa harus mengorbankan keamanan dan kesejahteraan mereka. Adanya sosialisasi serta aplikasi yang dihasilkan lewat adanya jalinan kerja sama dengan Australia ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen Indonesia untuk mengatasi human trafficking di Indonesia yang dalam kurun waktu 2016-2019 mengalami peningkatan pesat. Ditambah dengan adanya pertukaran informasi intelijen dengan Australia dalam kerangka kerja sama maritim menambah komitmen Indonesia dalam mengatasi isu human trafficking.

3.2 Tujuan Kerja Sama untuk Mendapatkan Keuntungan Resiprokal

Terdapat tujuan kerja sama untuk saling mendapatkan keuntungan dari kerja sama internasional yang dilakukan (Pfaltzgraff and Dougherty, 1997). Dilihat melalui kerja sama internasional yang kokoh dan saling menguntungkan, negara-negara dapat merangkul sinergi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan saling berbagi keahlian, sumber daya, dan inovasi, kerja sama ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi masing-masing negara tetapi juga menciptakan lingkungan global yang lebih stabil. Dalam kerja sama ini, setiap pihak dapat merasakan hasil positif yang berasal dari kolaborasi, menciptakan pondasi untuk perkembangan

berkelanjutan dan peningkatan mutu hidup bersama (Aisyah 2023).Tabel 2.
Kerangka Kerja Sama Indonesia dan Australia.

Tabel 2. Proyeksi Kerja Sama Indonesia Australia

| Kerja Sama | Awal Mula | Perluasan |
|----------------------|--|---|
| <i>Bali Process</i> | Disepakati pada 2001 sebagai tindak lanjut dari penanganan isu terorisme setelah Indonesia didesak oleh USA untuk bekerja sama dalam menghadapi isu terorisme setelah kasus 9/11 pada 2001. Kemudian terciptalah <i>Bali Process</i> karena pada waktu itu terjadi bom bali | Mengalami perluasan kearah <i>people smuggling</i> karena adanya ketakutan tindak terorisme yang dilakukan akibat dari adanya <i>people smuggling</i> . |
| <i>Lombok Treaty</i> | Disepakati pada 2006 silam dengan penfokusan pada tindak pidana <i>people smuggling</i> sebagai lanjutan dari kerja sama sebelumnya yaitu <i>Bali Process</i> . Kerangka <i>Lombok Treaty</i> ini disepakati karena Australia pada tahun itu mengalami peningkatan <i>people smuggling</i> . Sedangkan Indonesia merupakan negara transit sebelum tujuan utama | Mengalami perluasan ke beberapa sektor seperti keamanan perbatasan serta <i>human trafficking</i> karena Indonesia mengalami peningkatan kasus <i>human trafficking</i> . |

| | | |
|---------------------|---|---|
| | korban <i>people smuggling</i> ini ke Australia | |
| Kerja sama keamanan | Disepakati pada 2017 dengan berfokus pada keamanan maritim seperti <i>Transnational Crimes</i> , Penanggulangan Terorisme, Keamanan Maritim, Latihan Bersama dan Pelatihan Militer, Kerjasama dalam Penanganan Krisis dan Bantuan Kemanusiaan, Kolaborasi dalam Pengembangan Teknologi Keamanan | Mengalami perluasan seperti pada pengembangan ekonomi, penguatan konektivitas maritim, dan implementasi konsep blue economy. Kedua, memiliki kesadaran mendalam akan pentingnya perdagangan maritim dan kebutuhan untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan di sektor ini. Ketiga penanganan kasus <i>Human Trafficking</i> mengingat Australia adalah negara <i>Tier 1</i> sebagai negara yang sudah memenuhi syarat minimum dalam penanganan <i>human trafficking</i> (SBMI, 2019). |

Sumber : Febryanti dan Anna Kristyana, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Mardiasuti Aditya.

Seperti tabel diatas, kerja sama antara Indonesia dan Australia telah lama terjalin. Salah satunya adalah kerja sama dalam *Bali Process*. Dalam kerangka kerja sama ini pada awalnya tercipta sebagai langkah kebijakan dari kasus bom Bali pada 2001. Maraknya kasus teror pengeboman pada 2001 silam membuat Indonesia dan Australia menjalin kerja sama dengan susunan kerangka Bali Process. Kemudian kerja sama itu berlanjut pada 2006 dengan terciptanya Lombok Treaty. Dalam kerangka kerja sama ini pada awalnya memiliki tujuan untuk mengurangi adanya people smuggling yang terjadi di Australia. maraknya people smuggling ini, membuat Australia menjalin kerja sama dengan Indonesia karena Indonesia adalah negara transit bagi people smuggling yang bertujuan ke Australia. Namun, seiring berjalannya waktu pada kerangka Lombok Treaty ini mengalami perluasan kerja sama kearah human trafficking dikarenakan Indonesia mengalami peningkatan human trafficking dengan puncaknya pada 2016-2019. Selain itu juga pada 2017 Indonesia dan Australia memperketat kembali jalinan kerja samanya dengan kerja sama maritim yang didalamnya juga membahas mengenai human trafficking dan illegal immigrants yang terjadi di kedua negara.

Ketiga kerangka kerja sama ini memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi besar terhadap kasus human trafficking di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ketiga kerangka kerja sama ini berfokus pada pertukaran informasi serta pemberian bantuan baik secara fisik atau non fisik. Bantuan fisik yang dimaksud adalah bantuan berupa pengamanan di perbatasan atau adanya operasi keliling lautan di daerah dekat perbatasan menggunakan kapal. Sedangkan

bantuan non fisik yang dimaksud adalah bantuan berupa penegakan hukum atau pertukaran informasi intelijen (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 2018).

Kolaborasi antara Indonesia dan negara-negara lain memiliki peran yang sangat penting, terutama menghadapi tindak pidana transnasional seperti *human trafficking*, korupsi, narkoba dan psikotropika, terorisme, pencucian uang, dan permasalahan hukum lintas negara lainnya. Tindak pidana semacam itu tidak mengenal batas negara dan dapat memicu konflik hukum yang kompleks. Dalam menghadapi tantangan *human trafficking*, kerja sama lintas negara dianggap sebagai langkah esensial. Tindak pidana yang bersifat transnasional memerlukan pendekatan terkoordinasi dan kolaboratif antara negara-negara yang terlibat. Hal ini karena proses peradilan di satu negara terkait erat dengan tindak pidana yang terjadi di negara lain. Oleh karena itu, kerjasama internasional melalui perjanjian bantuan timbal balik menjadi pondasi hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana di masing-masing negara.

Kerjasama lintas negara harus didasarkan pada etika saling menghormati sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Perjanjian bantuan timbal balik menciptakan dasar hukum yang jelas untuk pertukaran informasi, bukti, dan bantuan dalam penanganan kasus-kasus pidana. Bagi Australia sendiri kerja sama yang dilakukan dengan Indonesia menjadi hal yang penting walau rata-rata korban *human trafficking* tidak sepenuhnya menuju ke Australia tapi ke daerah seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Hongkong, dan Timur Tengah. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara transit bagi korban *people smuggling* sebelum menuju ke Australia. Sehingga penting bagi Australia

melakukan kerja sama dengan Indonesia untuk dapat mengurangi kasus *people smuggling* di Australia mengingat Australia mengalami permasalahan serius mengenai *people smuggling* yang sulit diatasi.

Indonesia dan Australia telah lama menjalin hubungan kerja sama. Hal ini terbukti dari adanya Lombok Treaty, Bali Process, kerja sama maritim dan kerja sama dibidang lainnya seperti ekonomi, politik dan kebudayaan. Dalam melakukan kerja sama ini, baik Indonesia atau Australia masing masing mendapatkan keuntungan dari adanya jalinan kerja sama ini. Salah satu contoh nyatanya adalah adanya agreement atau perluasan kerja sama dari Bali Process, Lombok Treaty, dan kerja sama maritim. Dalam ketiga kerangka kerja sama ini, Indonesia mendapatkan keuntungan dalam mengurangi tantangan untuk mengatasi maraknya kasus human trafficking yang terjadi di Indonesia. Sedangkan Australia sendiri mendapatkan keuntungan selain keamanan negara nya terjamin juga bisa lebih dekat dengan negara-negara timur karena jalinan kerja sama Indonesia. Selain itu juga Australia mengalami beberapa kasus *people smuggling* yang biasanya Indonesia menjadi negara transit para imigran ilegal ini. Sehingga kerja sama Australia dengan Indonesia akan sangat menguntungkan bagi Australia dalam menghadapi tantangan *people smuggling*. Sehingga adanya kerja sama antara Indonesia dan Australia ini sangat menguntungkan bagi kedua negara ini serta juga menyiratkan akan komitmen Indonesia untuk mengatasi maraknya *human trafficking* di Indonesia (Febryanti and Kristyana 2016, 30).

3.3 Kemajuan Ekonomi Negara

Adanya kemajuan ataupun perkembangan ekonomi negara (Pfaltzgraff and Dougherty, 1997). Indonesia mengalami peningkatan perekonomian; namun, masalah human trafficking masih marak terjadi. Hal ini dikarenakan sejumlah faktor kompleks yang memengaruhi dinamika *human trafficking* di negara ini. Pertama-tama, kesenjangan ekonomi yang masih ada di beberapa wilayah dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap eksploitasi. Meskipun ada perkembangan ekonomi di beberapa daerah, namun ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan peluang masih menjadi tantangan serius.

Tabel 3.




Sumber : Badan Pusat Statistik

Seperti yang terlihat dalam tabel di atas bahwa Indonesia menurut Produk Domestik Bruto (PDB), sejak tahun 2016 mengalami sejumlah peningkatan setelah pada tahun 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2016, pertumbuhan mencapai 5,03%. Terjadi peningkatan pada tahun 2017, mencapai 5,07%, dan terus naik pada

tahun 2018 menjadi 5,17%. Namun, pada tahun 2019, terjadi penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,02%. (Syaharani 2023).

Namun, tantangan sebenarnya adalah bagaimana memperhatikan perbedaan pertumbuhan antara perkotaan dan pedesaan. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang terpusat di wilayah perkotaan seringkali meninggalkan pedesaan dengan akses terbatas terhadap peluang pekerjaan yang layak. Akibatnya, masyarakat di pedesaan seringkali terpaksa mencari pekerjaan di sektor informal atau bahkan di luar negeri, meningkatkan risiko menjadi korban human trafficking. Fenomena ketidakmerataan pembangunan terjadi karena sebagian besar modal terfokus di wilayah-wilayah yang menjanjikan keuntungan, terutama di daerah-daerah yang memiliki sumber daya manusia berkualitas serta infrastruktur transportasi dan komunikasi yang baik. Dampaknya, beberapa wilayah mengalami kekurangan lapangan pekerjaan (Shelley, 2010).

Tabel 4. Data Kemiskinan di Indonesia dari 2016-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

Seperti yang terlihat dalam tabel diatas, kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan akibat dari peningkatan perekonomian yang terjadi. pada 2016 angka kemiskinan mencapai 28 juta penduduk dengan setiap tahunnya

mengalami penurunan sampai pada 2019 terdapat hanya 24.8 juta penduduk. Tentunya angka penurunan ini terbilang cukup signifikan. Namun, Ketidakmampuan mengatasi masalah kemiskinan mengakibatkan masyarakat terbatas dalam opsi untuk mencari penghidupan. Dalam kondisi sulit ini, perempuan sekali lagi menjadi kelompok yang rentan. Persentase perempuan yang bekerja, terutama yang berangkat ke luar negeri, selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja laki-laki (Muflichah & Rahadi, 2009).

Terus berlanjutnya masalah kemiskinan mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri dengan cara yang cepat dan sederhana. Sayangnya, hal ini membuka peluang mereka menjadi korban *human trafficking* karena tidak mematuhi prosedur sesuai peraturan hukum yang berlaku. Peningkatan ekonomi dapat mendorong migrasi internal maupun internasional untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Namun, tanpa sistem pengawasan dan perlindungan yang memadai, individu rentan terhadap eksploitasi dan *human trafficking*. Pelaku *human trafficking* seringkali memanfaatkan kerentanan pekerja migran dengan menawarkan janji-janji palsu atau memanipulasi informasi untuk menjerat mereka ke dalam situasi yang merugikan (Yusitarani and sa'adah 2020, 26). Kelemahan sistem hukum dan ketidakmampuan dalam memberikan hukuman yang setimpal juga menjadi hambatan serius dalam memberantas praktik *human trafficking* (Hiariej and Eddy 2016, 28).

Dalam mengatasi masalah *human trafficking*, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Selain itu kerja sama dengan negara lain menjadi penting mengingat Indonesia masih tergolong sebagai negara

berkembang dan bukan negara maju. Seperti kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia dalam memajukan perekonomian Indonesia. Hubungan bilateral kedua negara telah berkembang pesat dan melibatkan berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan pengembangan ekonomi. Salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang signifikan adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA), yang Pada tanggal 4 Maret 2019, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Pariwisata dan Penanaman Modal Australia di Jakarta.. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan akses pasar antara kedua negara dan memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi. IA-CEPA mencakup sektor-sektor strategis seperti perdagangan barang, jasa, investasi, dan kerja sama ekonomi lainnya.

Investasi Australia di sektor energi, pertambangan, dan infrastruktur telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ekonomi Indonesia. Selain itu, kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi fokus untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja Indonesia (EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN CANBERRA, AUSTRALIA 2020). Selain itu, hubungan ini juga mencakup kerja sama dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan keberlanjutan. Kedua negara berkomitmen untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan adanya kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia melalui IA-CEPA ini menjadi harapan besar bagi Indonesia untuk dapat membuat pemerataan perekonomian disegala sektor bisa terpenuhi. Sehingga permasalahan perekonomian yang menjadi sebab *human trafficking* bisa diatasi.

3.4 Keinginan Melakukan Negosiasi

Adanya keinginan untuk melakukan negosiasi yaitu menggunakan metode kerja sama internasional untuk memudahkan dalam pemecahan masalah (Pfaltzgraff and Dougherty, 1997). Jalinan negosiasi kerja sama antara Indonesia dan Australia menjadi perwujudan dari upaya keduanya untuk memperkuat hubungan bilateral. Diskusi ini mencakup sejumlah aspek, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga isu-isu keamanan regional. Dalam konteks ekonomi, perbincangan terkait perdagangan bebas dan investasi memegang peranan kunci dalam mengoptimalkan potensi pertumbuhan kedua negara (Department of Foreign Affairs and Trade, Australia, 2021). Pembentukan kemitraan strategis dalam bidang ini dapat menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Jika dilihat dari masa lampau, hubungan bilateral antara kedua negara menghadapi berbagai ujian seperti kontroversi penyadapan terhadap Presiden SBY. Pada awalnya, pemerintah Indonesia berusaha menghindari perpanjangan konflik yang dapat merugikan dinamika hubungan Indonesia-Australia. Presiden SBY, melalui pernyataannya, mencoba untuk menjaga diri agar tanggapannya tidak terlalu tajam terhadap isu ini (Roberts & Habir, 2015: 203). Kekecewaan mendalam pemerintah Indonesia terhadap insiden ini menyebabkan penundaan kerjasama militer dan kepolisian, termasuk dalam penanganan masalah *people smuggling*. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap keengganan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, untuk meminta maaf kepada pemerintah Indonesia dan pandangan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian normal dari aktivitas politik.

Pemerintah Indonesia kemudian mengambil sikap resmi dalam tiga poin; pertama, meminta penjelasan resmi dan sikap dari pemerintah Australia terkait upaya penyadapan. Kedua, Presiden RI memerintahkan stafnya untuk meninjau ulang sejumlah kerjasama dengan Australia, menghentikan sementara pertukaran informasi dan intelijen, serta latihan bersama antara Angkatan Laut (AL), Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU) Indonesia dan Australia yang bersifat gabungan, serta 'Coordinated Military Cooperation' yang menangani masalah *people smuggling*. Ketiga, Presiden RI menekankan perlunya penegasan dalam protokol kerjasama antara kedua negara untuk masa mendatang. Diperlukan adanya Code of Conduct yang bersifat mengikat, transparan, dan diterapkan dengan komitmen yang tinggi, serta menghindari kemungkinan adanya standar ganda di masa yang akan datang.

Kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk mempercepat pemulihan hubungan bilateral melalui enam langkah Code of Conduct sebagai berikut:

1. Memberikan instruksi kepada Menteri Luar Negeri Indonesia atau perwakilan khusus untuk membangun komunikasi dengan tujuan menemukan solusi terhadap isu penyadapan;
2. Menyusun protokol dan Code of Conduct yang terkait dengan isu yang bersifat sensitif;
3. Mengajukan permintaan agar protokol dan Code of Conduct dievaluasi oleh kepala pemerintahan dari kedua negara;
4. Melakukan proses ratifikasi terhadap protokol dan Code of Conduct;
5. Meninjau implementasi protokol dan Code of Conduct; dan Membangun kepercayaan saling antara kedua negara (Munabari, 2014).

Ketegangan antara Indonesia dan Australia kembali muncul setelah dilaksanakannya eksekusi terhadap dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pada tahun 2015 terkait kasus penyelundupan narkoba. Pada tahun 2006, keduanya terungkap sebagai anggota 'Bali IX' yang ditangkap di Bali dengan membawa heroin seberat 8,3 kg (Pearlman, 2015). Eksekusi tersebut menjadi keputusan final setelah Presiden Joko Widodo menolak permintaan grasi. Isu ini menarik perhatian baik masyarakat Australia maupun Indonesia, serta pemerintah kedua negara. Pemerintah Australia menyatakan penghormatan terhadap sistem hukum Republik Indonesia, namun tidak setuju dengan pelaksanaan eksekusi yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Sebagai respons terhadap penolakan tersebut, pemerintah Australia mengambil tindakan dengan menarik duta besarnya dari Jakarta, menunda beberapa pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia-Australia, serta memotong dana bantuan Australian Aid sejumlah US\$600 juta untuk Indonesia (Roberts, 2015). Selanjutnya, pada bulan Desember 2016, terjadi kontroversi terkait kesalahpahaman mengenai lambang negara Indonesia, Pancasila. Namun, masalah ini berhasil dipulihkan pada bulan Februari 2017.

Berbagai permasalahan tersebut menimbulkan adanya negosiasi berkala dari tahun ketahun yang kemudian pemerintah Indonesia dan Australia telah sepakat kembali untuk menandatangani perjanjian kerja sama di sektor maritim dengan fokus pada sembilan prioritas. Perjanjian tersebut, yang diberi judul "Plan of Action on Maritime Cooperation," telah resmi ditandatangani oleh wakil delegasi dari kedua negara setelah pertemuan 2+2 Indonesia-Australia di Commonwealth Parliamentary Offices, 1 Bligh Street, Sydney, Australia, pada Jumat (16/3/2018).

Delegasi Indonesia yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya dan Deputy Secretary Indo-Pacific Group Kementerian Luar Negeri Australia Richard Maude. Menlu Retno LP Marsudi dan Menlu Australia Julie Bishop turut menjadi saksi dalam penandatanganan rencana aksi perjanjian kerja sama tersebut. Australia dan Indonesia telah menetapkan fokus pada sembilan prioritas. Pertama, fokus utama mereka adalah pada pengembangan ekonomi, penguatan konektivitas maritim, dan implementasi konsep *blue economy*. Kedua, keduanya memiliki kesadaran mendalam akan pentingnya perdagangan maritim dan kebutuhan untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan di sektor ini. Selanjutnya, fokus mereka melibatkan upaya bersama dalam memperkuat pertahanan maritim, memerangi kejahatan transnasional di perairan Indo-Pasifik, serta memberantas penangkapan ikan secara ilegal. Keempat, mereka menargetkan peningkatan keamanan maritim dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan merespons polusi lingkungan di wilayah maritim. Selain itu, mereka berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dan manajemen risiko bencana maritim. Keenam, kolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor maritim menjadi bagian integral dari agenda kerja sama. Ketujuh, ada fokus khusus pada manajemen berkelanjutan dalam sumber daya maritim dan upaya untuk mengembangkan potensi blue carbon. Kedelapan, pengelolaan warisan budaya maritim menjadi aspek penting dalam upaya bersama ini. Kesembilan, keduanya berkomitmen untuk memperkaya kegiatan dialog baik dalam skala regional maupun melalui forum multilateral (Mardiastuti 2018).

Namun, salah satu fokus utama kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia adalah penanggulangan kejahatan lintas batas, terutama terkait dengan keamanan maritim dan perlawanan terhadap aktivitas ilegal seperti perompakan, *human trafficking*, dan perdagangan narkoba. Kerja sama ini melibatkan patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, dan pelatihan bersama untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum di kedua negara. Selain itu, pada tahun 2018, kedua negara juga membahas isu-isu terkait pengelolaan sumber daya laut, termasuk pemanfaatan bersama dan pelestarian lingkungan. Upaya bersama ini mencakup pemantauan perikanan ilegal, penelitian ilmiah bersama, dan implementasi praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Pada tahun 2018, diplomasi maritim juga menjadi bagian penting dari hubungan bilateral kedua negara. Dialog dan pertemuan tingkat tinggi antara pejabat maritim Indonesia dan Australia bertujuan untuk membahas isu-isu strategis termasuk *human trafficking* dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kerja sama di bidang maritim (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 2018).

Dalam kerangka lebih luas, kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia pada tahun 2018 mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan keberlanjutan di kawasan Asia-Pasifik (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2019). Dengan menetapkan prioritas tersebut, Australia dan Indonesia berusaha menciptakan landasan kerja sama yang kokoh dan komprehensif di bidang maritim. Melalui upaya bersama ini, keduanya berharap untuk mempromosikan keberlanjutan ekonomi, meningkatkan keamanan wilayah maritim, dan membangun fondasi yang kuat untuk manfaat bersama di masa depan. (Mardiastuti 2018)

BAB 4

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Permasalahan mengenai *human trafficking* merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang dialami oleh hampir semua negara termasuk Indonesia. Permasalahan terkait *human trafficking* ini telah menjadi pokok bahasan Indonesia dalam membuktikan legitimasi pemerintahannya. Hal ini dikarenakan masalah *human trafficking* yang tidak kunjung usai bahkan Indonesia termasuk negara yang stagnan menempati *Tier 2* dalam upaya pemberantasan *human trafficking* (Sinombor, 2019). Alasan ini kemudian menjadikan Indonesia harus segera melakukan tindakan dalam rangka penanganan kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia.

Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam melakukan penanganan kasus *human trafficking* seperti pembuatan undang-undang atau pengetatan keamanan di wilayah perbatasan. Namun, upaya ini masih belum terlalu efektif mengingat kasus *human trafficking* merupakan kejahatan lintas batas. Oleh karena itu, kerja sama dengan negara lain merupakan salah satu dari sekian cara guna meminimalisir adanya *human trafficking*. Indonesia telah menjalin beberapa kerja sama guna mengatasi *human trafficking* dengan negara tidak terkecuali dengan Australia. Kerja sama ini dilakukan mengingat Australia adalah negara yang menempati *Tier 1* sebagai negara yang sudah memenuhi syarat minimum dalam penanganan *human trafficking* (SBMI, 2019).

Kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi *human trafficking* memiliki peran sentral dalam upaya pemberantasan kejahatan ini yang

merugikan banyak korban di Indonesia. Human trafficking, atau *human trafficking*, merujuk pada praktek eksploitasi yang melibatkan perbudakan, eksploitasi seksual, dan kerja paksa. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat kejadian human trafficking yang signifikan, memandang kerja sama dengan Australia sebagai langkah krusial untuk mengatasi permasalahan ini.

Tabel 5 : Faktor Terjadinya Kerja Sama Internasional dan Implementasinya.

| Faktor Terjadinya Kerja Sama Internasional | Implementasi |
|--|--|
| Kemajuan pada bidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya akses dan hubungan yang dapat dilakukan negara-negara sehingga meningkatkan kerja sama dan ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. | Kerja sama ini memberikan landasan bagi pertukaran informasi intelijen antara kedua negara. Menciptakan platform digital bernama SIPMI. Platform digital SIPMI ini merupakan aplikasi yang diperuntukan bagi pekerja imigran Indonesia di luar negeri. |
| Terdapat tujuan kerja sama untuk saling mendapatkan keuntungan dari kerja sama internasional yang dilakukan. | Terciptanya <i>Bali Process</i> , <i>Lombok Treaty</i> , dan Kerja sama Keamanan yang dalam ketiga kerangka ini menciptakan keuntungan baik bagi Indonesia atau Australia. |
| Adanya kemajuan ataupun perkembangan ekonomi negara. | Melakukan kampanye kesadaran masyarakat serta kerja sama dengan |

| | |
|--|---|
| | Australia dalam meningkatkan perekonomian yang stabil. |
| Adanya keinginan untuk melakukan negosiasi yaitu menggunakan metode kerja sama internasional untuk memudahkan dalam pemecahan masalah. | Terciptanya negosiasi lanjutan dalam rangka kerja sama keamanan antara Indonesia dan Australia. |

Pertama-tama, kerja sama ini memberikan landasan bagi pertukaran informasi intelijen antara kedua negara. Australia memiliki sumber daya dan sistem intelijen yang dapat mendukung Indonesia dalam mengidentifikasi dan melacak sindikat *human trafficking*. Dengan berbagi informasi, keduanya dapat bersama-sama melacak dan menyusutkan jaringan *human trafficking* yang beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu juga Menciptakan platform digital bernama SIPMI. Platform digital SIPMI ini merupakan aplikasi yang diperuntukan bagi pekerja imigran Indonesia di luar negeri.

Kedua, kerja sama ini membuka peluang bagi penguatan hukum dan penegakan hukum. Kolaborasi dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan serta undang-undang yang terkait dengan *human trafficking* menjadi langkah awal yang vital. Selain itu kerja sama ini menciptakan peluang timbal balik kepada kedua negara ini.

Ketiga, kerja sama ini mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban human trafficking. Australia dapat memberikan dukungan finansial dan teknis untuk program-program ini, termasuk pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, dan bantuan untuk kembali ke masyarakat. Langkah ini menjadi penting untuk memberikan dukungan menyeluruh kepada korban dan mencegah mereka terjerumus kembali ke dalam situasi eksploitasi.

Keempat, kerja sama keamanan kedua negara ini dapat menciptakan peluang yang semakin lebar untuk mengatasi *human trafficking*. Hal ini dikarenakan sistem keamanan dan pengawasan yang semakin ketat.

Dalam melakukan kerja samanya, Indonesia dan Australia telah menjalin kerja sama sejak lama. Kemudian kerja sama ini mengalami keberlanjutan mengingat kedekatan geografis keduanya. Dalam masalah *human trafficking*, terdapat beberapa kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia. salah satunya adalah adanya kerangka *Lombok Treaty*, *Bali Process* dan kerja sama keamanan maritim. Ketiga kerja sama ini dilakukan pada awalnya bukan bertujuan untuk pencegahan *human trafficking*. Namun, seiring berjalannya waktu ketiga kerangka kerja sama ini mengalami perluasan yang signifikan seperti membahas mengenai perekonomian, keamanan perbatasan, teknologi, pembangunan berkelanjutan serta *Transnational Crimes*.

Perluasan ketiga kerangka kerja sama ini kemudian berfokus juga pada penyelesaian masalah *human trafficking* mengingat Indonesia masih mengalami peningkatan kasus terlebih pada kurun waktu 2016-2019. Terdapat setidaknya 982 kasus yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Sehingga adanya perluasan kerja

sama ini diperlukan guna memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia.

Pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi *human trafficking* terletak pada pemahaman bahwa ini bukan hanya masalah nasional, melainkan juga tantangan regional yang memerlukan respons bersama. Dengan berbagi sumber daya, pengetahuan, dan dukungan, kedua negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak asasi manusia. Peran lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah juga dapat diperkuat melalui kerja sama ini, menciptakan sinergi yang diperlukan untuk mengakhiri praktik *human trafficking* di wilayah Asia-Pasifik terlebih di Indonesia

2.2 Rekomendasi

Penelitian ini berfokus pada mengapa terdapat perluasan kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi *human trafficking* di Indonesia dalam kurun waktu 2016-2019. Dalam penelitian ini juga dibahas dengan menggunakan teori kerja sama internasional oleh Pfaltzgraff and Dougherty yang didalamnya menekankan kepada faktor-faktor terjadinya kerja sama internasional. Dengan kerangka tersebut kemudian disimpulkan pentingnya jalinan kerja sama antara negara Indonesia dan Australia dalam mengatasi kasus *human trafficking* yang marak terjadi di Indonesia dan terus mengalami peningkatan. Beberapa upaya perluasan kerja sama seperti kerangka *Lombok Treaty*, *Bali Process*, dan kerja sama keamanan maritim telah dilakukan oleh Indonesia dengan Australia. Namun, kasus *human trafficking* di Indonesia tidak kunjung usai.

Sehingga saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah untuk menganalisis sejauh mana efektifitas kerja sama yang dilakukan dalam penanganan

human trafficking di Indonesia serta kepatuhan Indonesia dalam melaksanakan *action plan* yang telah dibuat. Selain itu juga perlu untuk dianalisis mengenai bagaimana komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi maraknya kasus *Human trafficking*. Hal ini dikarenakan perlu adanya komitmen penuh dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Tanpa adanya sistem penegakan hukum yang kokoh maka *action plan* yang telah dibuat atau direncanakan akan menjadi sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Pfaltzgraff, Robert L., and James E. Dougherty. 1997. *Contending theories of international relations: a comprehensive survey*. N.p.: Longman.(4th Edition ed.).

Jurnal Artikel :

Ansari, R., Utomo, T. C., & Farabi, N. (2016). Kerja sama bilateral indonesia dan australia dalam penanganan terorisme di indonesia tahun 2002–2013. *Journal of International Relations*, 2(1), 88-96.

Ariani, Dita Adha, and Elistania Elistania. "Analisis Upaya Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia-Australia di tengah Dinamika Kedua Negara: Upaya Penguatan Melalui Sektor Keamanan." *Balcony* 3, no. 1 (2019): 1-15.

BPHN. n.d. "BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu neg." BPHN. Accessed November 28, 2023. https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemindahan_narapidana_antar_negara.pdf.

Brown, Gary, Frank Frost, and Stephen Sherlock. 1996. "The Australian Indonesian Security Agreement - Issues and Implications – Parliament of Australia." *Parliament of Australia*. Retrieved March 15, 2021 (https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/RP9596/96rp25).

Febryanti, Anna Kristyana. "Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Human Trafficking Di Indonesia." PhD diss., FISIP UNPAS, 2016. (Febryanti and Kristyana 2016, 29)

Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2016

haryantari, rachti noviayu s. 2018. "Analisis Kepatuhan Pemerintah Indonesia Terhadap Kerangka Kerjasama Lombok Treaty Dalam Penanganan Penyelundupan Imigran Di Wilayah Indonesia." *Journal of International Relations* 4:621. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

kristin, debby, and Chloryne T. Dewi. 2017. "Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia dan Australia." *Padjadjaran Journal of International Law* 1 (07): 85. 2549-2152.

li idul fitri, difta anggraeni s., salahuddin, syamsul rizal, and m. s. zahidi. 2022. "Handling of Human Trafficking in the Modern Era in Indonesia." *jurnal pemikiran sosiologi* 9:238.

Missbach, A. (2016). *Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Pencari Suaka*. (M. Ekayanti, Penerj.) Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Munthe, R. (2015). Perdagangan orang (trafficking) sebagai pelanggaran hak asasi manusia. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 184–192.

Pasya, Feddy M. 2013. "Menilai Kembali Kebijakan Penanganan Imigran Ilegal.", *BhumiPura: Majalah Internal Keimigrasian*, September, hal. 9-12, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi

Restanto, A. D., & Pangestika, E. Q. (2023). *Human trafficking* di Indonesia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 14859.

Roberts, B. Chris & Ahmad B. Habir. (2015). "Indonesia Ascent: Indonesia-Australia Relations: Progress, Challenges and Potential." dlm. Roberts, B. Christopher. et. al.

- Indonesia's Ascent: Power, Leadership, and the Regional Order. Critical Studies of the Asia Pacific Series. London: Palgrave Macmillan.
- Sarayar, Arga A. "Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional." *Lex Et Societatis* 7, no. 11 (2019).
- sudirman, arfin, yusa djuyandi, and clara u. rebacca. 2022. "Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Ancaman Penyelundupan Manusia." *jurnal wacana politik* 7 (oktober): 129. 10.24198/jwp.v7i2.39048.
- Wulandari, Cahya, and Sonny S. Wicaksono. 2014. "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) KHUSUSNYA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK : SUATU PERMASALAHAN DAN PENANGANANNYA DI KOTA SEMARANG." no. 90 (desember), 16.
- Yusitarani, Safrida, and Nabitatus sa'adah. 2020. "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (1): 26.
- Website :**
- ADMINISTRATOR. 2021. "Aplikasi SIPMI tingkatkan perlindungan pekerja migran." Indonesia.go.id. <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/731/aplikasi-sipmi-untuk-pekerja-migran?lang=1>.
- Aisyah, Novia. 2023. "11 Manfaat Kerja sama dan Hubungan Internasional, Catat Ya!" detikcom. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6575422/11-manfaat-kerja-sama-dan-hubungan-internasional-catat-ya>.
- Andriansyah, Anugerah. 2023. "Hari Anti *Human trafficking* Sedunia 2023: 1.581 Orang di Indonesia Jadi Korban TPPO pada 2020-2022." VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tpo-pada-2020-2022-/7203854.html>.
- CNN Indonesia. 2023. "7 Dampak Positif Globalisasi, Salah satunya Perkembangan IPTEK." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230808140240-569-983398/7-dampak-positif-globalisasi-salah-satunya-perkembangan-iptek>.
- Embassy of The Republic of Indonesia in Canberra. Australia. 2021. "Australian Update 2021 - FINAL.indd." Kemlu (3 edition), JANUARI, 2021. <https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJZCUyMERvY3VtZW50cy9BdXN0cmFsaWFuJTlWVXBkYXRlJTlWmJyMSUyMC0IMjBGSU5BTCUyMDAxMDIyMi5wZGY=>.
- EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN CANBERRA, AUSTRALIA. 2020. "Message from the Minister of Trade of Republic of Indonesia marking the entry into force of the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)." Kemlu. <https://kemlu.go.id/canberra/en/news/7459/message-from-the-minister-of-trade-of-republic-of-indonesia-marking-the-entry-into-force-of-the-indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement-ia-cepa>.
- "JCLEC, Pusat Pelatihan Investigasi Polri Bertaraf Internasional." 2010. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-1498605/jclec-pusat-pelatihan-investigasi-polri-bertaraf-internasional>.
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. 2022. "Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022 - Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia." U.S. Embassy and

- Consulates in Indonesia. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022/>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2022. “Indonesia Dorong Inisiatif Bali Process Yang Relevan Dan Bermanfaat Untuk Masyarakat | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.” Kemlu. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4235/berita/indonesia-dorong-inisiatif-bali-process-yang-relevan-dan-bermanfaat-untuk-masyarakat>.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2018. “Indonesia Dan Australia Pererat Kerjasama Maritim Melalui Pertemuan Indonesia-Australia Transport Sector Forum Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.” Kementerian Perhubungan. <https://dephub.go.id/post/read/indonesia-dan-australia-pererat-kerjasama-maritim-melalui-pertemuan-indonesia-australia-transport-sector-forum>.
- KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 2019. “KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.” KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2186/modus-tppo-sentuh-kaum-milenial-menteri-yohana-imbau-gencarkan-literasi-digital>.
- Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. 2019. “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.” Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2019/12/06/indonesia-australia-sepakati-kerjasama-keamanan-maritim.html>.
- “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020 - Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia.” n.d. U.S. Embassy and Consulates in Indonesia. Accessed March 5, 2023. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>.
- Mardiastuti, Aditya. 2018. “Ini 9 Poin Kerja Sama Maritim Indonesia-Australia.” detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-3919793/ini-9-poin-kerja-sama-maritim-indonesia-australia>.
- Munabari, Fahlesa. Strategic Review. (2014, 12 Februari). “Australia's 'Boat Turn-Back' Policy Erodes Confidence.” <https://www.sr-indonesia.com/web-exclusives/view/australia-s-boat-turn-back-policy-erodes-confidence>.
- Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia. 2019. “Transnational Crime | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.” Kemlu. https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime.
- Menkumham. 2023. “Menkumham Dorong Upaya Kolektif untuk Mengatasi Perdagangan Orang.” Kementerian Hukum dan HAM. <https://kemenkumham.go.id/berita-utama/menkumham-dorong-upaya-kolektif-untuk-mengatasi-perdagangan-orang>.
- Regional Webinar on the Role of Technology in Facilitating and Combating. 2022. “Eight Annual Meeting of the Trafficking in Persons Working Group and Regional Webinar on the Role of Technology in Facilitating and Combating Trafficking in Persons.” The Bali Process. <https://www.baliprocess.net/event/4395/>.
- Roberts, George. ABC News. (2013, 20 November). “Indonesia Suspends Cooperation On People Smuggling As Tony Abbott Expresses 'Deep And Sincere' Regret Over Spy Reports.” <http://www.abc.net.au/news/2013-11-20/abbott-regrets-indonesias-spy-scandal-embarrassment/5105326> diakses 27 November 2017.

- Syahrani, Mela. 2023. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam 10 Tahun Terakhir." GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/melasyhrn/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dalam-10-tahun-terakhir-five1>.
- sbmi. 2018. "PERINGKAT NEGARA-NEGARA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN TRAFFICKING – sbmi." Serikat Buruh Migran Indonesia. <https://sbmi.or.id/peringkat-negara-negara-dalam-perlindungan-korban-trafficking/>.
- sinombor, sonya h. 2022. "Indonesia Darurat *Human trafficking*." Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/31/perdagangan-orang-di-indonesia-kian-mengkhawatirkan>.
- UNODC. 2018. "Counter-Terrorism Module 2 Key Issues: Radicalization & Violent Extremism." UNODC. <https://www.unodc.org/e4j/zh/terrorism/module-2/key-issues/radicalization-violent-extremism.html>.